

		3. Kerahasiaan Pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian Kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat Unit 5. Survey Kepuasan Masyarakat 6. Indikator Mutu Unit

2. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Layanan Kesehatan (Lembaran Negara

	Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942) 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213) 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1023) 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Promosi Kesehatan Rumah Sakit; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/ii/2008/ tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
--	---

		18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 4); 19. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Madising.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum : - o Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan - o Kartu Identitas (KTP/KK) - o Kartu Berobat RS (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) 2. Pasien BPJS/KIS: - o Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan - o Kartu BPJS/KIS - o Kartu Identitas (KTP/KK) 3. Kartu Berobat Rs (bagi pasien yang pernah berkunjung).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PASIR DATANG] --> B[SCREENING ?] B --> C[PENDAFTARAN] C --> D[POLIKLINIK TUJUAN] D --> E[RAWAT JALAN] D --> F[RAWAT INAP] E --> G[KESKIP] G --> H[APOTEK] F --> I[PENDAFTARAN RAWAT INAP] H --> J[KASIR] I --> J J --> K[PULANG] J --> L[PULANG] M[Pemeriksaan Penunjang Laboratorium Radiologi] --> D </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	120 menit (mulai pendaftaran, pemeriksaan, sampai pengambilan obat)
5	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang tarif pelayanan pada BLUD RSUD Madising

		2. Pasien BPJS : Dijamin BPJS (sesuai dengan tarif INA-CBGs)
6	Produk Layanan	Pelayanan Pemeriksaan Poliklinik (Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kebidanan & Kandungan, Spesialis Saraf, Spesialis THT, Gizi, dan PKBRS, Pelayanan Gigi).
7	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Hotline service (SMS/Telepon) 081253236646 2. Wabsite : rsudmadising.pinrangkab.go.id 3. Email : rsudmadising.prg@gmail.com 4. Pengaduan Langsung ke Kantor Layanan Pengaduan 5. FB / Instagram: Rsud Madising Bungi
8	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Ruang periksa dan tindakan 2. Meja kerja 3. Meja komputer 4. Kursi kerja 5. Kursi tunggu pasien 6. Komputer 7. AC ruangan 8. Alat USG 9. Obgyn 10. Linex 11. Bed 12. Staval/stabilator 13. Timbangan bayi 14. Thermometer manual/elektrik 15. Freser 16. Corrier 17. Kompresor 18. Sterilisator 19. Gigi set 20. Timbangan dewasa 21. Tensimeter 22. Stetoskop 23. Bedah set 24. Manometer 25. Tabung O2 26. Alat nebilazer 27. Alat EKG 28. Alat spironometer 29. Senter/lampu periksa 30. Kulit set 31. THT Set 32. Otokop 33. Head Lamp 34. Audiometri

		35. Alat pengukur TB 36. Mata Set 37. Tonometry 38. Lampu periksa 39. Proyektor 40. Auto refractometer 41. Kursi roda 42. Brankard 43. ATK 44. Rekam Medis Pasien 45. Alat medis habis pakai 46. Instalasi Listrik
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Anak Dokter Spesialis Bedah Dokter Spesialis Saraf Dokter Spesialis Penyakit Dalam Dokter Spesialis THT Dokter Spesialis Spesialis Kandungan Dokter Gigi Dokter Umum Gizi Perawat Bidan Administrasi
10	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Tata Usaha 3. Kepala Seksi Pelayanan dan Keperawatan 4. Kepala Rawat Jalan 5. Kepala Ruangan
11	Jumlah Pelaksanaan	Dokter Spesialis 7 Orang Dokter Gigi 2 orang Dokter Umum 7 orang Perawat 9 Orang Bidan 5 orang Gizi 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan 2. Adanya SPO 3. SDM yang kompeten dibidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan Pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Penilaian Kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

		3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat Unit 5. Survey Kepuasan Masyarakat 6. Indikator Mutu Unit
--	--	--

3. STANDAR PELAYANAN HING CARE UNIT (ICU)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431); 2. Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Layanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942) 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia